



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DICKY YUSUF PRATAMA BIN MUKANI;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/tgl Lahir : 19 Tahun/ 02 Maret 2005 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jeruk, Rt.001/Rw.005 Ds Banaran Kec Pace Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kurir paket);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 12 November 2024 No 197/Pid.Sus/2024/PN Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : DICKY YUSUF PRATAMA BIN MUKANI;

Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 12 November 2024 Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DICKY YUSUF PRATAMA BIN MUKANI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-1205/Enz.2/NGJK/10/2024 yang dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 9 sembilan butir yang dibungkus tisu,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil LL.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru (No HP 085745226244).

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi/permohonan dari terdakwa tersebut penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dalam Duplik tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI**, pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal JONATA, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/43/IX/RES.4.3/2023 tanggal 16 September 2024, hingga menjadi teman, bahkan terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan JONATA untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, JONATA menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa mengenal saksi AHMAD SALAM YAQUB (selanjutnya disebut saksi YAQUB) sebagai tetangga desa terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan saksi YAQUB
- Bawa atas penawaran atas pil double L dari JONATA, terdakwa tertarik membeli pil double L hingga terdakwa membeli pil double L dari JONATA, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat perempatan Kertosono termasuk Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah membayar lunas atas pembelian pil double L dari JONATA.

Halaman 3 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.15 Wib, saksi YAQUB datang ke rumah terdakwa untuk minum arak bersama dan terdakwa minum arah bersama saksi YAQUB hingga sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud dari terdakwa, kemudian saksi YAQUB meminum 2 (dua) butir pil double L dan terdakwa melanjutkan minum arak bersama dengan saksi YAQUB, lalu sekira pukul 19.30 Wib, saksi YAQUB bertanya kepada terdakwa mengenai ketersediaan pil yang sebelumnya terdakwa berikan kepadanya dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan, selanjutnya saksi YAQUB membeli pil sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi YAQUB, berikutnya terdakwa memberikan 9 (Sembilan) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud hingga membungkusnya dengan tisu
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi EDY PURWANTO dan saksi FARHAM SETYA DARMA mengamankan terdakwa dan menanyakan kebenaran mengenai saksi YAQUB yang membeli 9 (Sembilan) butir pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil double L sebanyak 16 (enam belas) butir yang tersimpan di saku celana terdakwa, uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saksi celana terdakwanan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru di atas tempat tidur, lalu terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari saksi AHMAD SALAM YAQUB, sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,492 gram (Barang bukti No.23054/2024/NOF), untuk diperiksa di di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07711/NOF/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,492 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23054/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 4 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).

- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi YAQUB adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.
- Bawa terdakwa pekerjaan sebagai Swasta (Kurir Paket) atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.-

ATAU

KEDUA:

Bawa terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI**, pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal JONATA, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/43/IX/RES.4.3/2023 tanggal 16 September 2024, hingga menjadi teman, bahkan terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan JONATA untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, JONATA menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa mengenal saksi AHMAD SALAM YAQUB (selanjutnya disebut saksi YAQUB) sebagai tetangga desa terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan saksi YAQUB.
- Bawa atas penawaran atas pil double L dari JONATA, terdakwa tertarik membeli pil double L hingga terdakwa membeli pil double L dari JONATA, yaitu

Halaman 5 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat perempatan Kertosono termasuk Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah membayar lunas atas pembelian pil double L dari JONATA.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.15 Wib, saksi YAQUB datang ke rumah terdakwa untuk minum arak bersama dan terdakwa minum arah bersama saksi YAQUB hingga sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud dari terdakwa, kemudian saksi YAQUB meminum 2 (dua) butir pil double L dan terdakwa melanjutkan minum arak bersama dengan saksi YAQUB, lalu sekira pukul 19.30 Wib, saksi YAQUB bertanya kepada terdakwa mengenai ketersediaan pil yang sebelumnya terdakwa berikan kepadanya dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan, selanjutnya saksi YAQUB membeli pil sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi YAQUB, berikutnya terdakwa memberikan 9 (Sembilan) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud hingga membungkusnya dengan tisu
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi EDY PURWANTO dan saksi FARHAM SETYA DARMA mengamankan terdakwa dan menanyakan kebenaran mengenai saksi YAQUB yang membeli 9 (Sembilan) butir pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil double L sebanyak 16 (enam belas) butir yang tersimpan di saku celana terdakwa, uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saksi celana terdakwan dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru di atas tempat tidur, lalu terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari saksi AHMAD SALAM YAQUB, sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,492 gram (Barang bukti No.23054/2024/NOF), untuk diperiksa di di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07711/NOF/2024 tanggal 30

Halaman 6 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,492 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23054/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi YAQUB adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kurir Paket tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi EDY PURWANTO:

- Bahwa bermula dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 September 2024 mengenai adanya peradaran pil double L di wilayah Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi bersama FARHAM SETYA DARMA dan Tim gabungan Reskrim Polsek Pace maupun Satresnarkoba Polres Nganjuk, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di pinggir jalan dekat persawahan termasuk Ds. Banaran Kec. Pace Kab. Nganjuk, berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama AHMAD SALAM YAQUB, yang mencurigakan hingga saksi melakukan penggeledahan terhadap AHMAD SALAM YAQUB hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir Pil double L yang dibungkus tisu yang disimpan disaku baju bagian depan sebelah kiri, lalu saksi melakukan introgasi atas bagaimana dirinya bisa mempunyai pil double L tersebut dan AHMAD SALAM YAQUB menyebutkan dirinya mendapatkan pil tersebut dengan

Halaman 7 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari terdakwa, selanjutnya berbekal informasi dimaksud kami mendatangi rumah terdakwa di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah, berikutnya kami menanyakan kebernaran atas informasi mengenai AHMAD SALAM YAQUB yang membeli pil double L dari darinya dan terdakwa membenarkan informasi dimaksud, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil double disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan, Uang hasil penjualan Pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru yang pada saat itu di atas tempat tidur, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, terdakwa mendapatkan pil double L dari JONATA, yang saat ini belum diketahui keberadaannya atau belum tertangkap/statusnya masih DPO
- Bahwa handphone milik terdakwa digunakan untuk komunikasi pembelian pil double L dengan JONATA
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap dirinya.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah kurir paket pengataran barang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 9 sembilan) butir yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru (No HP 085745226244).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FARHAM SETYA DARMA;

- Bahwa benar terdakwa menjual pil double L kepada saksi AHMAD SALAM YAQUB pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 September 2024 mengenai adanya peradaran pil double L di wilayah Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi bersama EDY PURWANTO dan Tim gabungan Reskrim Polsek Pace maupun Satresnarkoba Polres Nganjuk, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di pinggir jalan dekat persawahan termasuk Ds. Banaran Kec. Pace Kab. Nganjuk, berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama AHMAD SALAM YAQUB, yang mencurigakan hingga saksi melakukan penggeledahan terhadap AHMAD SALAM YAQUB hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir Pil double L yang dibungkus tisu yang disimpan disaku baju bagian depan sebelah kiri, lalu saksi melakukan introgasi atas bagaimana dirinya bisa mempunyai pil double L tersebut dan AHMAD SALAM YAQUB menyebutkan dirinya mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya berbekal informasi dimaksud kami mendatangi rumah terdakwa di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah, berikutnya kami menanyakan kebernarasan atas informasi mengenai AHMAD SALAM YAQUB yang membeli pil double L dari darinya dan terdakwa membenarkan informasi dimaksud, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil double disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan, Uang hasil penjualan Pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru yang pada saat itu di atas tempat tidur, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, terdakwa mendapatkan pil double L dari JONATA, yang saat ini belum diketahui keberadaannya atau belum tertangkap/statusnya masih DPO.
- Bahwa handphone milik terdakwa digunakan untuk komunikasi pembelian pil double L dengan JONATA.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanhan saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap dirinya.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah kurir paket pengataran barang.

Halaman 9 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 9 sembilan) butir yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru (No HP 085745226244).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengenal saksi AHMAD SALAM YAQUB (selanjutnya disebut saksi YAQUB) sebagai teman tetangga desa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bawa ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL.
- Bawa benar terdakwa menjual pil double L kepada saksi YAQUB pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sebelum saksi YAQUB membeli pil double L dari terdakwa, terdakwa memberi 2 (dua) butir pil double L kepada saksi YAQUB pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa terdakwa bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli pada JONATA pada hari kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan dekat perempatan Kertosono di Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, yang dibungkus plastik klip, dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa terdakwa mengenal JONATA sekitar 1 (satu) bulan saat terdakwa minum kopi di sebuah warung kopi di daerah Warujayeng, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa cara terdakwa membeli pil double L dari JONATA dengan cara menghubungi JONATA, dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru miliknya untuk

Halaman 10 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ketersediaan pil double L, kemudian JONATA menanyakan berapa banyak pil double L yang diperlukan dan terdakwa menyebutkan membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu JONATA akan memberitahu terdakwa untuk tempatnya, dan akhirnya terdakwa memberitahukan tempatnya di pinggir jalan perempatan Kertosono, selanjutnya terdakwa bertemu dengan JONATA dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada JONATA, berikutnya JONATA menyerahkan pil double L.

- Bahwa setelah mempunyai persediaan pil double L, pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.15 Wib, saksi YAQUB datang ke rumah terdakwa untuk minum arak bersama dan terdakwa minum arah bersama saksi YAQUB hingga sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud dari terdakwa, kemudian saksi YAQUB meminum 2 (dua) butir pil double L dan terdakwa melanjutkan minum arak bersama dengan saksi YAQUB, lalu sekira pukul 19.30 Wib, saksi YAQUB bertanya kepada terdakwa mengenai ketersediaan pil yang sebelumnya terdakwa berikan kepadanya dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan, selanjutnya saksi YAQUB membeli pil sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi YAQUB, berikutnya terdakwa memberikan 9 (Sembilan) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud hingga membungkusnya dengan tisu, kemudian saksi YAQUB pulang meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, mengamankan terdakwa dan menanyakan kebenaran mengenai saksi YAQUB yang membeli 9 (Sembilan) butir pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil double L sebanyak 16 (enam belas) butir yang tersimpan di saku celana terdakwa, uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saksi celana terdakwadan 1

Halaman 11 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru di atas tempat tidur, lalu terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual pil double L adalah dilarang oleh hukum
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L.
- Bahwa terdakwa bukan mempunyai pekerjaan di bidang kesehatan karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai kurir paket Ninja Express.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam penjualan pil double L kepada saksi YAQUB adalah sekitar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang yang menjadi barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 9 sembilan) butir yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru (No HP 085745226244).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Pil LL Sebanyak 9 (sembilan) Butir Yang Dibungkus Tisu;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 16 (enam Belas) Butir Pil LL;
- Uang sejumlah 30.000 (tiga Puluh Ribu) Rupiah Uang Hasil Penjualan Pil LL ;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C15 Warna Biru (no Hp 085745226244)

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa menjual pil double L kepada saksi YAQUB pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sebelum saksi YAQUB membeli pil double L dari terdakwa, terdakwa memberi 2 (dua) butir pil double L kepada saksi YAQUB pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa terdakwa bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli pada JONATA pada hari kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan dekat perempatan Kertosono di Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, yang dibungkus plastik klip, dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa terdakwa mengenal JONATA sekitar 1 (satu) bulan saat terdakwa minum kopi di sebuah warung kopi di daerah Warujayeng, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa cara terdakwa membeli pil double double L dari JONATA dengan cara menghubungi JONATA, dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru miliknya untuk menanyakan ketersediaan pil double L, kemudian JONATA menanyakan berapa banyak pil double L yang diperlukan dan terdakwa menyebutkan membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu JONATA akan memberitahu terdakwa untuk tempatnya, dan akhirnya terdakwa memberitahukan tempatnya di pinggir jalan perempatan Kertosono, selanjutnya terdakwa bertemu dengan JONATA dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada JONATA, berikutnya JONATA menyerahkan pil double L.
- Bawa setelah mempunyai persediaan pil double L, pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.15 Wib, saksi YAQUB datang ke rumah terdakwa untuk minum arak bersama dan terdakwa minum arah bersama saksi YAQUB hingga sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud dari terdakwa, kemudian saksi YAQUB meminum 2 (dua) butir pil

Halaman 13 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dan terdakwa melanjutkan minum arak bersama dengan saksi YAQUB, lalu sekira pukul 19.30 Wib, saksi YAQUB bertanya kepada terdakwa mengenai ketersediaan pil yang sebelumnya terdakwa berikan kepadanya dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan, selanjutnya saksi YAQUB membeli pil sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi YAQUB, berikutnya terdakwa memberikan 9 (Sembilan) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud hingga membungkusnya dengan tisu, kemudian saksi YAQUB pulang meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, mengamankan terdakwa dan menanyakan kebenaran mengenai saksi YAQUB yang membeli 9 (Sembilan) butir pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil double L sebanyak 16 (enam belas) butir yang tersimpan di saku celana terdakwa, uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saksi celana terdakwadan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru di atas tempat tidur, lalu terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual pil double L adalah dilarang oleh hukum
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L.
- Bahwa terdakwa bukan mempunyai pekerjaan di bidang kesehatan karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai kurir paket Ninja Express.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam penjualan pil double L kepada saksi YAQUB adalah sekitar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang yang menjadi barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 9 (sembilan) butir yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru (No HP 085745226244).

Halaman 14 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan,

Ad.1. Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap Orang ” adalah sama dengan terminologi kata “ Barang Siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.

Halaman 15 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** menjual pil double L kepada saksi AHMAD SALAM YAQUB terdakwa menjual pil double L kepada saksi YAQUB pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI di Jl. Jeruk, RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi AHMAD SALAM YAQUB adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang, yaitu sekitar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disini kesengajaan atas perbuatan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, karena terdakwa yang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan praktik kefarmasiaan berupa menjual pil double L kepada saksi AHMAD SALAM YAQUB, tanpa memberikan petunjuk pemakaian, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang,

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "melakukan praktik kefarmasiaan terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Praktik kefarmasiaan harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sedangkan ketentuan pasal 145 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan praktik kefarmasiaan meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian._Kata "distribusi"menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 1. Penyaluran (pembagian,pengiriman), 2. Pembagian barang keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 1 angka ke-12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan "sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, Obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi". Ketentuan pasal 1 angka ke- 15 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan "obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam

Halaman 16 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA Bin MUKANI** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal JONATA, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/43/IX/RES.4.3/2023 tanggal 16 September 2024, hingga menjadi teman, bahkan terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan JONATA untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, JONATA menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa mengenal saksi AHMAD SALAM YAQUB (selanjutnya disebut saksi YAQUB) sebagai tetangga desa terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan saksi YAQUB, selanjutnya ada informasi atas JONATA yang mempunyai persedian pil double L, terdakwa membeli pil double double L dari JONATA dengan cara menghubungi JONATA, dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru miliknya untuk menanyakan ketersediaan pil double L, kemudian JONATA menanyakan berapa banyak pil double L yang diperlukan dan terdakwa menyebutkan membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu JONATA akan memberitahu terdakwa untuk tempatnya, dan akhirnya terdakwa memberitahukan tempatnya di pinggir jalan perempatan Kertosono, selanjutnya terdakwa bertemu dengan JONATA dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada JONATA, berikutnya JONATA menyerahkan pil double L, berikutnya setelah mempunyai persediaan pil double L, pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.15 Wib, saksi YAQUB datang ke rumah terdakwa untuk minum arak bersama dan terdakwa minum arah bersama saksi YAQUB hingga sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud dari terdakwa, kemudian saksi YAQUB meminum 2 (dua) butir pil double L dan terdakwa melanjutkan minum arak bersama dengan saksi YAQUB, lalu sekira pukul 19.30 Wib, saksi YAQUB bertanya kepada terdakwa mengenai ketersediaan pil yang sebelumnya terdakwa berikan kepadanya dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan, selanjutnya saksi YAQUB membeli pil sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi YAQUB, berikutnya terdakwa

Halaman 17 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 9 (Sembilan) butir pil double L kepada saksi YAQUB dan saksi YAQUB menerima pil dimaksud hingga membungkusnya dengan tisu, kemudian saksi YAQUB pulang meninggalkan rumah terdakwa serta pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi EDY PURWANTO dan FARHAM SETYA DARMA mengamankan terdakwa dan menanyakan kebenaran mengenai saksi YAQUB yang membeli 9 (Sembilan) butir pil double L dari terdakwa, selanjutnya terdakwa membenarkan hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil double L sebanyak 16 (enam belas) butir yang tersimpan di saku celana terdakwa, uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saksi celana terdakwadan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru di atas tempat tidur, lalu terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai kurir Paket Ninja atau setidak-tidaknya yang tidak berkaitan dengan bidang kefarmasian. Perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan mendistribusikan karena terdakwa menjual/menyerahkan pil double L yang diperoleh dari JONATA kepada saksi AHMAD SALAM YAQUB. Bahwa pil yang ada pada terdakwa adalah Pil LL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07711/NOF/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,492 gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
23054/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) Positif Triheksifendil HCl

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 23054/2024/NOF – berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 18 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa yang pekerjaannya tidak dibidang kefarmasian, sehingga tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang pendistribusian obat, namun terdakwa mendistribusikan pil double L yang termasuk obat keras. Dengan demikian unsur "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembesar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Pil LL Sebanyak 9 (sembilan) Butir Yang Dibungkus Tisu;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 16 (enam Belas) Butir Pil LL;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C15 Warna Biru (no Hp 085745226244);

Pil LL akan dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali. Dan 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C15 Warna Biru (no Hp 085745226244), akan dimusnahkan karena sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 19 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah 30.000 (tiga Puluh Ribu) Rupiah Uang Hasil Penjualan Pil LL, akan dirampas untuk negara karena mempunyai nilai ekonomi; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY YUSUF PRATAMA BIN MUKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 9 sembilan butir yang dibungkus tisu,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil LL.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna biru (No HP 085745226244).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami **WARSITO,S.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis **DYAH RATNA PARAMITA,S.H** dan **MUH GAZALI ARIEF, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASVIRA DEWI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, dan dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO,S.H.** Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,S.H., MH

WARSITO,S.H

MUH GAZALI ARIEF,S.H,M.H

Panitera Pengganti

ASVIRA DEWI, S.H